

PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA (PPI)

INDONESIAN RESEARCHER UNION

Sekretariat: Gedung A Ex LIPI Lt.3; Jl.Gatot Subroto no 10, Jakarta, 12710,
INDONESIA

SURAT EDARAN

No : 01/SE/PPI/XII/2021

Tentang

Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Himpenindo, Kongres Himperindo dan Deklarasi
Perhimpunan Periset Indonesia (PPI).

Selasa 21 Desember 2021 telah diselenggarakan 3 kongres dalam sehari. Sesi pagi diawali dengan pembukaan dan arahan Kepala BRIN, selanjutnya Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) melaksanakan KLB hingga siang. Di waktu yang sama Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) juga melaksanakan kongres. Dari siang sampai sore dilanjutkan kongres bersama pembentukan PPI, dan dideklarasikan pada pukul 16.00 WIB.

Hal-hal mendasar hasil kongres :

1. Peleburan Himpenindo dan Himperindo sehingga lahir orprof baru bernama Perhimpunan Periset Indonesia (PPI).
2. Kongres juga menetapkan ADART, Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP), program kerja yang diamanahkan oleh Kongres ke Pengurus PPI baru dan Tim Formatur untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua di Organisasi PPI.
3. Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum melalui rapat formatur yang terdiri dari 14 orang yang meliputi 7 orang perwakilan dari Himpenindo dan 7 orang perwakilan dari Himperindo.
4. Rapat formatur memilih Ir. Syahrir Ika, MM sebagai Ketua Umum dan Dr. I Nyoman Jujur sebagai Wakil Ketua Umum. Periode kepengurusan 3 tahun yaitu 2022-2024.
5. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRIN No. 120/HK/2021 tanggal 21 Desember 2021 PPI ditunjuk sebagai Organisasi Profesi jabatan fungsional di bawah Pembinaan BRIN.
6. Keanggotaan PPI terbuka baik untuk periset ASN maupun periset non-ASN. Bahkan ke depan didorong lagi agar periset non-ASN lebih banyak lagi yang bergabung. Ini menjadi tantangan PPI.

7. PPI ini pengurusnya ada di pusat (Pengurus Pusat) dan ada yang berbasis wilayah (provinsi/kokab) – sebagaimana Himpenindo selama ini. Himperindo yang selama ini keanggotaannya berbasis Kepengurusan Cabang Lembaga (K/L), maka keanggotaannya akan menyesuaikan masuk ke wilayah (bisa berdasarkan lokasi kerja atau domisili rumah).
8. Dalam hal kepengurusan wilayah, kepengurusan Himpenindo Wilayah selama ini tetap eksis tetapi dengan berubah nama menjadi PPI Wilayah, sampai dengan terbentuknya pengurus baru melalui mekanisme peraturan organisasi yang akan dibuat oleh pengurus pusat PPI .
9. Seluruh anggota aktif yang terdaftar di Himpenindo dan Himperindo otomatis terdaftar menjadi anggota PPI (tidak diperlukan registrasi ulang).
10. Aset atau kekayaan Himpenindo dan Himperindo dileburkan dalam aset atau kekayaan PPI. Atau dengan kata lain, modalitas kekayaan organisasi baru PPI yang akan didaftarkan ke Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM perlu disebut berasal dari organisasi lama (yang dileburkan) Himpenindo dan Himperindo. Hal ini untuk memperkuat aspek akuntabilitas pengalihan aset kekayaan.
11. Kepengurusan organisasi profesi PPI yang terbentuk akan didaftarkan sebagai perkumpulan berbadan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM.
12. Kepengurusan yang terbentuk wajib melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Kongres PPI.

Jakarta, 21 Desember 2021
Perhimpunan Periset Indonesia

Wakil Ketua Umum



Dr. I Nyoman Jujur

Ketua Umum



Ir. Syahrir Ika, MM